

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi syariah cukup pesat beberapa tahun belakangan terutama pada sektor perbankan. Gagasan adanya lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah islam berkaitan erat dengan gagasan terbentuknya ekonomi islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan-kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba. Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992, yang merupakan hasil dari musyawarah tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam agenda Musyawarah Nasional (Munas) IV. Berdasarkan UU No.7 tahun 1992 mengenai Perbankan, dapat memperkuat landasan hukum berdirinya bank syariah di Indonesia. Menurut Suryani (2011) dengan Undang-Undang tersebut dan diamandemen menjadi UU No. 10 tahun 1998 telah membuat perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah semakin pesat. Menurut UU tersebut Perbankan diperbolehkan untuk menerapkan *dual banking system* yang memberikan izin perbankan konvensional untuk membuka bank syariah baru maupun mendirikan Unit Usaha Syariah. Oleh sebab itu, bank syariah juga diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memberikan jasa perbankan.



Saunders dan Cornett (2008) juga menyebutkan bahwa salah satu peran lembaga keuangan adalah bertindak sebagai lembaga perantara bagi pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Bank dalam menyalurkan pinjamannya kepada pihak yang membutuhkan dana selalu diiringi dengan motif untuk memperoleh keuntungan dan selalu dihadapkan pada risiko, risiko ini dikenal dengan risiko kredit atau risiko pembiayaan. Menurut surat edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014, risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian. Risiko kredit pada perbankan konvensional tercermin dari rasio NPL (*non performing loan*), sedangkan risiko pembiayaan pada perbankan syariah tercermin dari rasio NPF (*non performing financing*) (Surat Edaran BI No.17/19/DPUM).

Secara umum terdapat dua jenis bank yaitu bank konvensional yang menjalankan operasinya dengan sistem bunga dan bank syariah yang menjalankan operasinya dengan sistem bagi hasil. Indonesia mulai memperkenalkan sistem keuangan dan perbankan dengan prinsip bagi hasil setelah dikeluarkannya undang-undang perbankan No.7 tahun 1992 (Ascarya, 2012). Pada penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang diduga mempengaruhi risiko kredit dan yang menjadi fokus penelitian adalah risiko kredit pada perbankan syariah di Indonesia yang tercermin pada rasio NPF (*non performing financing*).

Salah satu alasan penelitian ini dilakukan adalah adanya kecenderungan kenaikan NPF perbankan syariah pada tahun 2011-2016 yang dapat dilihat pada laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ascarya (2009) menyatakan bahwa ketidak stabilan suatu sistem keuangan ditandai oleh kegagalan perbankan




yaitu bank-bank mengalami kerugian besar akibat memburuknya tingkat NPL. Risiko kredit dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi bank apabila tidak dapat dideteksi dan dikelola dengan semestinya (Poetry dan Sanrego, 2011).

Vatansever dan Hepaen (2015) juga menyatakan bahwa NPL adalah alat penting untuk mengukur kinerja suatu bank. Dimitrios *et al.* (2016) menyatakan bahwa adanya peningkatan NPL memberikan tekanan pada neraca bank, sehingga menghambat bank untuk menjalankan peran intermediasi dan memperlambat pertumbuhan bank. Maadi *et al.* (2014) menyatakan bahwa NPL merupakan masalah yang berbahaya bagi pembangunan ekonomi serta kesejahteraan social. Berikut data NPL dari tahun 2011 sampai dengan 2016 :



Gambar 1.1




(Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah OJK)

Pertumbuhan risiko kredit (NPF) perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.1, gambar tersebut menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan risiko kredit dari 2011 sampai 2016. Rata-rata risiko kredit tahun 2011 tercatat sebesar (2,52%), risiko kredit menurun tahun 2012 (2,22%)

dan naik kembali pada tahun 2013 (3,08%). Risiko kredit mulai mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2014 (4,86%), dan terus naik hingga pertengahan tahun 2015, tercatat pada bulan agustus tahun 2015 angka NPF berada pada angka (5.30%) dan sempat sedikit turun lagi pada akhir tahun 2015 dengan angka (4,84%) dan selanjutnya kembali mengalami kenaikan pada tahun 2016 dengan angka Desember 2016 (6,17%). Hal ini dapat menunjukkan bahwa dua tahun terakhir tingkat risiko kredit di perbankan syariah Indonesia mengalami kenaikan hampir dua kali dibanding tahun 2012 dan 2013.



Gambar 1.2



(Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah OJK)

Sementara itu hal berbeda terjadi pada pergerakan *Non Performing Loan* (NPL) di Bank Konvensional, Dari data statistik perbankan yang di keluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana pergerakan NPL cukup berfluktuasi dari tahun 2011-2016, dimana NPL bank konvensional pada tahun 2011 berada pada angka (2,13%), kemudian sedikit mengalami penurunan pada tahun 2012 yaitu pada angka (2,02%), kemudian kembali mengalami kenaikan pada tahun 2013 pada angka (2,85%), dan kembali mengalami sedikit turun pada tahun 2014

menjadi (2,15%), dan pada tahun 2015 NPL bank Konvensional kembali naik (2,68%), dan kembali turun pada tahun 2016 yaitu pada angka (2,21%). Dari data di atas bisa kita lihat bahwasanya NPL di Bank Konvensional selalu berfluktuasi setiap tahunnya. akan tetapi kenaikan angka NPL di bank Konvensional masih dalam batas yang wajar, jika kita bandingkan dengan pergerakan NPF yang terjadi di Perbankan Syariah dalam periode waktu yang sama, dimana NPF di perbankan syariah cenderung meningkat setiap tahunnya, bahkan bisa di katakan mengalami peningkatan yang cukup tinggi jika di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Agustianto Mingka menyatakan bahwa “Bank syariah harus tetap mewaspadaai tren peningkatan pembiayaan bermasalah di tahun depan yang mempengaruhi kualitas aset. Dengan demikian, di 2016 ini pengelolaan pembiayaan bermasalah tetap menjadi tantangan terbesar bagi bank-bank syariah ke depan” (infobanknews. 2017). Ketua Pengembangan Bisnis Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) Dinno Indiano menyatakan bahwa “Agustus 2015 NPF perbankan syariah menyentuh angka 4,73% dan membuat kami goyang secara nasional, Kami juga memprediksi masalah NPF masih ada hingga tahun 2016, meski posisi NPF itu akan melandai” (beritasatu, 2017).

Pernyataan ketua IAEI dan ASBISINDO tersebut memperkuat bahwa peningkatan NPF merupakan masalah bagi perbankan syariah. Dengan demikian, pengujian faktor-faktor yang diduga mempengaruhi NPF menjadi penting baik untuk praktisi untuk pengambilan kebijakan maupun untuk akademisi untuk



menguji teori serta mengungkap praktik manajemen selama periode penelitian. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Mei 2016, NPF bank umum syariah dan unit usaha syariah berada di level 5,54%, atau diatas ketentuan regulator yang ditetapkan maksimal sebesar 5% (infobanknews, 2017).

Meskipun bank syariah telah beroperasi selama lebih dari tiga dekade, penelitian tentang NPF di bank syariah masih relatif sedikit. Penelitian awal tentang bank syariah lebih terfokus pada profitabilitas, efisiensi dan kerangka teoritis bank syariah itu sendiri, hanya beberapa studi empiris tentang masalah NPF bank syariah yang telah dilakukan (Misman, 2012). Beberapa tahun terakhir, ketertarikan pada masalah NPF dan faktor penentunya meningkat (Makri *et al.*, 2014). Penelusuran penyebab NPF atau NPL adalah masalah yang substansial terkait dengan stabilitas keuangan dan manajemen bank (Louzis *et al.* 2011)

Beck *et al.* (2015) dan Misman *et al.* (2015) menyebutkan bahwa penelitian-penelitian empiris sebelumnya terkait risiko kredit mengusulkan dua faktor penentu utama risiko kredit bank, penentu pertama adalah variabel spesifik bank dan penentu kedua adalah variabel makro ekonomi. Penelitian ini berfokus menguji pengaruh faktor-faktor variabel spesifik bank yang diduga mempengaruhi NPF bank-bank syariah di Indonesia. Kauko (2013) menyebutkan bahwa faktor variabel spesifik bank yang diduga secara langsung mempengaruhi NPF adalah *loan loss provision* (LLP), pertumbuhan penyaluran kredit/pembiayaan (*financing growth*), biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) dan *return on assets* (ROA).



Vithessonthi (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan kredit merupakan variabel utama yang menarik untuk diteliti. Tajuddin *et al.* (2009) menemukan bahwa pertumbuhan kredit atau pembiayaan berpegaruh positif terhadap risiko kredit perbankan syariah di Malaysia. Sejalan dengan Tajuddin *et al.* (2009), Ghosh (2015) menemukan bahwa pertumbuhan kredit berpegaruh positif terhadap risiko kredit bank-bank di negara Uni Eropa, pertumbuhan kredit yang berlebihan sering menjadi awal krisis perbankan. Norhayati dan Nizam (2004) menyatakan bahwa penyaluran hutang pada sektor yang berisiko cenderung memiliki risiko kredit yang lebih tinggi. Namun hasil berbeda ditemukan oleh Misman *et al.* (2015), ekspansi pembiayaan berpengaruh negatif terhadap risiko kredit di perbankan syariah Malaysia. Ghosh (2015) tidak menemukan pengaruh pertumbuhan kredit terhadap risiko kredit di perbankan Amerika.

Selain variabel pertumbuhan kredit, variabel lain yang diduga mempengaruhi risiko kredit adalah *loan loss provision* (LLP). Ghosh (2015) mengusulkan *Moral Hazard Hypothesis* terkait dengan variabel rasio LLP, semakin besar rasio LLP berarti bank memiliki *moral hazard* untuk cenderung meningkatkan risiko portofolio kredit mereka dan akhirnya menghasilkan NPL lebih tinggi. Lebih lanjut, Ghosh (2015) menemukan bahwa variabel LLP berpegaruh positif terhadap NPL di negara Amerika.

Messai dan Jouini (2013) menemukan bahwa LLP berpegaruh positif terhadap NPL. Hasil penelitian berbeda ditemukan oleh Misman *et al.* (2015), LLP berpegaruh negatif terhadap NPF bank syariah. Sedangkan Tajuddin *et al.* (2009) menemukan bahwa LLP tidak berpegaruh terhadap NPF bank syariah, hal



serupa juga ditemukan oleh Wesabi dan Ahmad (2013) bahwa LLP tidak berpengaruh terhadap NPL.

Variabel selanjutnya yang diduga berpengaruh terhadap risiko kredit adalah BOPO. Louzis *et al.* (2012) mengusulkan *Bad Management Hypothesis* terkait dengan BOPO, variabel ini mencerminkan efisiensi operasional bank (*operating efficiency*), semakin besar nilai BOPO menunjukkan semakin tidak efisien operasional suatu bank (*inefficiency*) dan pada akhirnya akan meningkatkan NPL. Louzis *et al.* (2012) menemukan bahwa BOPO berpengaruh positif terhadap NPL dan mendukung *Bad Management Hypothesis*. Namun, Vatansever dan Hepsen (2015) menemukan bahwa *inefficiency* berpengaruh negatif terhadap NPL.

Variabel selanjutnya yang diduga mempengaruhi NPL adalah rasio profitabilitas yaitu *return on assets* (ROA). Makri *et al.* (2014) mengatakan bahwa profitabilitas bank terkait dengan perilaku pengambilan risiko bank, bank yang menguntungkan memiliki dorongan yang lebih sedikit untuk terlibat dalam kegiatan berisiko tinggi, sehingga ROA diduga berpengaruh negatif terhadap NPL. Ghosh (2015) juga mengatakan bahwa bank dengan profit tinggi memiliki kecenderungan lebih sedikit untuk terlibat dalam aktivitas pembiayaan yang berisiko tinggi, pada akhirnya mengurangi NPL. Haryono *et al.* (2016) menemukan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap NPL.



Berdasarkan latar belakang di atas terkait adanya fenomena naiknya NPF perbankan syariah di Indonesia dan masih sedikitnya penelitian terkait NPF di perbankan syariah (Misman, 2012), serta kajian literatur penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya ketidak konsitenan hasil penelitian terkait faktor yang mempengaruhi risiko kredit, maka penelitian ini akan melakukan pengujian terhadap faktor-faktor variabel spesifik bank yang mempengaruhi NPF perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini juga termotivasi karena adanya limitasi dan masukan dari peneliti-peneliti sebelumnya seperti Louzis *et al.* (2012) yang menyarankan mengembangkan penelitian dari aspek waktu dan tempat dan Makri *et al.* (2014) menyarankan menggunakan data-data terbaru untuk menentukan apakah hasil penelitian-penelitian sebelumnya dapat dikonfirmasi.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana Pengaruh *loan loss provision* (LLP) terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia?
2. Bagaimana Pengaruh pertumbuhan penyaluran pembiayaan terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia?
3. Bagaimana Pengaruh Apakah BOPO terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia?
4. Bagaimana Pengaruh ROA terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menguji pengaruh *loan loss provision* (LLP) terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia.



2. Menguji pengaruh pertumbuhan penyaluran pembiayaan terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia.
3. Menguji pengaruh BOPO terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia.
4. Menguji pengaruh ROA terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi berbagai pihak. Manfaat yang didapat diantaranya:

1. Bagi akademik, penelitian ini menjadi tambahan kepusakaan di bidang risiko kredit/pembiayaan (NPF) perbankan syariah dan diharapkan dapat menjadi salah satu referensi keilmuan untuk dikembangkan dalam penelitian berikutnya terkait perbankan syariah.
2. Bagi perbankan syariah dan nasabah, penelitian ini dapat bermanfaat untuk evaluasi manajemen perbankan syariah mengenai NPF. Penelitian ini juga diharapkan menjadi informasi yang penting dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi nasabah bank syariah.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* dengan menggunakan variabel internal seperti *Loan Loss Provision*, *Financing Growth*, Biaya Operasional dan *Return On Asset* di bank umum syariah Indonesia periode 2011-2016 berdasarkan ketersediaan data skunder yang tersedia.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berguna untuk memudahkan pembaca memahami dengan jelas isi dari penulisan ini. Adapun sistematika penulisan yang peneliti gunakan dalam penelitian yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang melandasi penelitian yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variable serta Teknik analisis data.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum perusahaan yang menjadi objek penelitian, Analisa data dan interpretasi hasil.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini terdapat kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang berguna nantinya bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

